

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pemidanaan terhadap penggunaan surat palsu dan penggelapan dalam perkara pidana ini bukan merupakan tindak pidana murni. Putusan yang menjadi janggal adalah tidak dapat dibuktikannya dakwaan tentang siapa yang membuat surat palsu dan tidak ada juga penetapan objek surat yang dikatakan palsu. Objek pidana dalam perkara ini adalah Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT, merupakan akta otentik yang menurut ketentuan hukum pembuktian termasuk alat bukti yang sempurna. Pemeriksaan perkara pidana ini tanpa melalui proses penyelesaian sengketa prayudisial, hakim tidak melihat perkara pidana ini dapat dikategorikan sebagai sengketa prayudisial.
2. Peristilahan yuridis dalam penelitian dapat dikualifikasikan sebagai sengketa prayudisial karena adanya hubungan hukum dalam perkara ini. Adapun dalam tahap penyelidikan, penyidikan atau tahap pra penuntutan terdapat kendala kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana terkait adanya unsur kewenangan pengadilan lain, yang berakibat aparat penegak hukum terkait tidak dapat melakukan pencegahan proses sehingga pada akhirnya perkara ini bermuara pada pemeriksaan perkara di pengadilan. Oleh karena itu semestinya hakim pidana melakukan kewenangannya untuk dapat melakukan penundaan penuntutan dalam rangka penyelesaian sengketa prayudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

5.2 Saran

Dalam penelitian tentang pemidanaan penggunaan surat palsu tanpa proses sengketa prayudisial dalam pembuatan akta jual beli akan lebih bermakna apabila ada sumbang dan saran untuk perkembangan penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana berikut :

- a. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur penegak hukum untuk membahas lebih dalam materi tentang upaya penyelesaian sengketa prayudisial agar dapat menambah kemampuan menelaah dan memisahkan kewenangan serta meningkatkan kompetensi yang ada dalam penerapan hubungan bidang hukum yang ditanganinya.
- b. Diperlukan adanya penyelenggaraan seminar dan kajian bagi dunia akademisi tentang materi penyelesaian perkara yang mengandung sengketa kewenangan mengadili, dapat memberikan pandangan dan wawasan berpikir serta dapat menjadi tambahan materi rujukan dan rekomendasi terbentuknya RUU KUHP.
- c. Secara teoritis dalam lingkup ilmu pengetahuan tentang hukum, diharapkan dapat memberikan penegasan materi tentang penyelesaian sengketa prayudisial supaya diteliti lebih dalam lagi, karena untuk mendalami teori - teori terkait masih terasa kurang *literature* tentang sengketa prayudisial, maka dengan adanya skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pandangan terhadap teori-teori penyelesaian sengketa prayudisial, sehingga diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan masukan terhadap penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa prayudisial.
- d. Secara Praktis perlu dilakukan penambahan *regulasi* oleh Pemerintah dalam perumusan RUU KUHP karena adanya kekosongan hukum penyelesaian perkara pidana berkaitan dengan sengketa prayudisial dalam tahap pemeriksaan pra penuntutan yakni di Kepolisian dan Kejaksaan adapun Hakim pemeriksaan perkara dapat dilibatkan dalam proses pra penuntutan agar pada saat pemeriksaan perkara di persidangan dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.